

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAHTAHUN 2015–2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa kepariwisataan perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dengan dukungan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sleman perlu untuk diarahkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkualitas, berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan, dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, lintas pelaku sekaligus dilaksanakan dengan mendorong kemitraan pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada regulasi dan isu terkini serta isu strategis di bidang pariwisata; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/engah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015–2025. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98) diubah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 3. Penjelasan Pasal 24A diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 4. Penjelasan Pasal 29 huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 5. Penjelasan Pasal 30 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 6. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. 4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. 6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 7. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 8. Wisata Minat Khusus adalah jenis pariwisata aktif dan edukatif yang pada umumnya melibatkan wisatawan sebagai pelaku, bukan sebagai penonton. Wisata Minat Khusus menawarkan suatu pengalaman yang baru dan unik. 9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 10. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. 13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 14. Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. 15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 16. Desa Wisata adalah suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.	17. Desa Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasi-kan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. 18. Desa Wisata Budaya adalah desa wisata yang masih mengedepankan kearifan lokal, adat istiadat, seni budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat masyarakat sebagai atraksi/ produk utamanya. 19. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. 21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 22. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 24. Bupati adalah Bupati Sleman. 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya; b. kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya; c. kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya; d. kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya; e. kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya; f. kawasan Lava Bantal dan sekitarnya; g. kawasan Depok-UGM dan sekitarnya; h. kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya; i. kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya j. kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya; dan k. kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya. (2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengembangan: a. Daya Tarik Wisata Alam; b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia. (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan. 8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pengembangan kawasan Pakem-Cangkringan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dengan cara mengembangkan: a. kawasan jalur Gunung Merapi-Cangkringan (Kaladem)-Hutan Wisata Kalirung sebagai kawasan Wisata gunung berapi; b. kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi; c. Museum Gunungapi Merapi sebagai kawasan Wisata pendidikan Gunung Merapi; d. kawasan warisan budaya Kalirung sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah; e. Kalurahan-kalurahan di kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata dan Pesona Alam Gunung Merapi; f. kawasan Turgo sebagai kawasan Wisata berbasis lingkungan (ekowisata) dan budaya; dan g. kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan Wisata berbasis perikanan air tawar. (2) Strategi pengembangan kawasan Tempel-Turi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dengan cara mengembangkan: a. Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan Wisata berbasis alam; b. Desa Wisata Gabungan, Desa Wisata Kelor, Desa Wisata Ledoknongko, dan Desa Wisata Trumpon sebagai kawasan Wisata berbasis agro; c. Wisata olahraga pada jejaring Desa Wisata di Kawasan Tempel-Turi; dan d. Desa Wisata Nganggring sebagai kawasan Wisata berbasis peternakan. (3) Pengembangan kawasan Candi Kedulan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan cara mengembangkan: a. kawasan Candi Kedulan, dan Candi Morangan sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan b. kawasan Kaliwatu sebagai Wisata berbasis minapolis air tawar. (4) Pengembangan kawasan Prambanan-Kalasan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan cara mengembangkan: a. kawasan candi Prambanan, sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai kawasan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya jawa; b. kawasan situs Kraton Ratu Boko sebagai Wisata candi peninggalan kerajaan Mataram Hindu/Budha dan Wisata pemandangan alam; c. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat; d. kawasan Kalasan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner ayah goreng; dan e. kawasan minapolis di Berbah sebagai kawasan Wisata berbasis perikanan air tawar. (5) Pengembangan kawasan Tebing Breksi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dengan cara mengembangkan: a. kawasan Tebing Breksi sebagai Wisata alam; b. kawasan situs endapan gunung api purba Candi Ijo sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan c. kawasan sekitar Candi Banyuwibod dan Candi Barong sebagai kawasan Wisata berbasis budaya, dan pendidikan. (6) Pengembangan kawasan Lava Bantal dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dengan cara mengembangkan: a. kawasan Warisan Geologi Lava Bantal dan Embung Berbah sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan dan minat khusus; b. kawasan Candi Abang, Gua Jepang, dan Gua Sentana sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; dan c. kawasan Omah Dome sebagai Wisata Minat Khusus. (7) Pengembangan kawasan Depok-UGM dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, dengan cara mengembangkan: a. kawasan pendidikan: sekolah, universitas dan museum sebagai Wisata berbasis pendidikan; b. kawasan Seturan sebagai kawasan Wisata berbasis pendidikan dan ekonomi kreatif sub sektor kuliner; c. kawasan Berek sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner gudeg; dan d. kawasan Stadion Maguwoharjo-Candi Gebang-Embung Tambakboyo sebagai kawasan Wisata keluarga dan olah raga; e. kawasan Minomartani sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner bakpia; dan f. kawasan Jalan Kalirung, Jalan Damai, dan Jalan Palagan sebagai kawasan Wisata berbasis ekonomi kreatif sub sektor kuliner. (8) Pengembangan kawasan Gamping-Godean dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, dengan cara mengembangkan: a. kawasan Godean sebagai kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya yang berbasis budaya masyarakat; b. kawasan Gamping sebagai kawasan Desa Wisata dan De-sa Budaya berbasis budaya masyarakat; c. Gunung Gamping, dan Situs Ambarketawang sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan; d. Sidokarto sebagai Desa Wisata Budaya; e. Kwagong sebagai Desa Wisata Budaya; dan f. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat.	(9) Pengembangan kawasan Sleman-Mlati dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, dengan cara mengembangkan: a. kawasan lapangan Danggung sebagai kawasan Wisata Minat Khusus; b. kawasan sepanjang Jalan Magelang sebagai kawasan belanja dan ekonomi kreatif; c. kawasan pendukung Monumen Jogja Kembali sebagai kawasan Wisata rekreatif dan kuliner; d. Edutourism Mlati sebagai Daya Tarik Wisata buatan bersifat hiburan; e. Ketingan, dan Sendari sebagai Desa Wisata Budaya; dan f. Situs Penampungan Mlati sebagai kawasan Wisata berbasis budaya dan pendidikan. (10) Pengembangan kawasan Godean-Seyegan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, dengan cara mengembangkan: a. mengembangkan kawasan Godean sebagai kawasan Wisata ekonomi kreatif sub sektor kuliner; b. mengembangkan kawasan Seyegan sebagai Desa Wisata pertanian berbasis budaya masyarakat; dan c. mengembangkan Grogol sebagai Desa Wisata Budaya. (11) Pengembangan kawasan Minggir-Moyudan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, dengan cara mengembangkan: a. Sumberberrahayu sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan tenun; b. Brajan sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan bambu; c. kawasan sepanjang Saluran Van der Wijk sebagai kawasan Wisata berbasis sejarah; d. kawasan pertanian pada kawasan Minggir-Moyudan sebagai Wisata pertanian; dan e. kawasan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis budaya masyarakat. 9. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga A Akselerasi Pembangunan 10. Setelah ketentuan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 24A (1) Pemerintah Daerah melaksanakan akselerasi pembangunan terhadap kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan cara: a. menentukan kawasan prioritas; b. pasar sasaran prioritas; dan c. penyelenggaraan kegiatan berkelas dunia. (2) Tujuan dari akselerasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. mencapai visi pembangunan Daerah pada tahun 2025; b. mengoptimalkan upaya pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah; dan c. mengoptimalkan jejaring dan kapasitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (3) Penentuan kawasan prioritas, pasar sasaran prioritas, dan penyelenggaraan kegiatan berkelas dunia ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11. Ketentuan huruf b Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui: a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial; b. pengembangan ceruk pasar dan penetapan pasar sasaran prioritas pasar sesuai dengan dinamika pasar global; c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan. 12. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara: a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara; b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertangung jawab; c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan Daya Tarik Wisata yang dimiliki Daerah. (2) Pengembangan ceruk pasar dan penetapan pasar sasaran prioritas sesuai dengan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara: a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar dan pasar sasaran prioritas; b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas; d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan e. mengembangkan MICE. (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara: a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; b. mengembangkan pemasaran digital; dan c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisataan Daerah. (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran Pariwisata Daerah. 13. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 14. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal ... BUPATI SLEMAN, KUSTINI SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, HARDO KISWOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN: (.../...) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015–2025 I. UMUM Potensi Pariwisata Kabupaten Sleman sebagai anugerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus	dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro, dengan mengacu pada prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan Kepariwisataan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, sekaligus dengan perkembangan yang ada. Perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 antara lain berkaitan dengan penentuan Kawasan Daya Tarik Wisata dan strategi pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata. Perubahan penting lainnya atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015–2025 adalah sebagai berikut: 1. Penambahan bagian baru dari pengaturan sebelumnya yang mengatur mengenai Akselerasi Pembangunan; dan 2. penetapan pasar sasaran prioritas sebagai salah satu sarana untuk pembangunan pemasaran Pariwisata. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Huruf b Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Budaya" adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Huruf c Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia" adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya saing dan berkelanjutan" adalah memberikan manfaat ekonomi tetapi tetap melindungi aspek sosial budaya masyarakat dan tidak merusak lingkungan alam. Angka 2 Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "minapolis" adalah pusat pertumbuhan kota ikan. Dalam hal ini diharapkan daerah tersebut menjadi sentra pertumbuhan bisnis di bidang perikanan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 24A Cukup jelas. Angka 4 Pasal 29 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "produk Wisata" merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata disediakan bagi Wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi Wisatawan semenjak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan Wisata yang dipilih hingga kembali ketempat asalnya. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ...
---	--	---	--